



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19

JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 96-K/PM.III-19/AD/IV/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yordan Petrus Serontou
Pangkat/NRP : Kopda/31020823480581
Jabatan : Babinsa Koramil Depapre Tablasupa
Kesatuan : Kodim 1701/Jayapura
Tempat, tanggal lahir : Tablasupa, 4 Mei 1981
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kampung Tablasupa RT.03 RW.02
Kecamatan Depapre Kabupaten
Jayapura.

Terdakwa ditahan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/96-K/PM.III-19/AD/IV/2021 tanggal 10 Mei 2020

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih
Nomor : BP-110/A-101/XI/2020 tanggal 27
November 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem
172/PWY selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor :
Kep/71/III/2021 tanggal 10 Maret 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/37/III/2021 tanggal 18 Maret 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19
Jayapura Nomor : TAP/96/PM.III-19/AD/IV/2021
tanggal 26 April 2021 tentang Penunjukan Hakim.

Hal 1 dari 19 hal Putusan Nomor : 96-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : JUKTERA/96/PM.III-19/AD/IV/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/96/PM.III-19/AD/IV/2021 tanggal 28 April 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/37/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 yang dibacakan didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar :

a. Menyatakan Terdakwa Yordan Petrus Serontou, Kopda NRP 31020823480581 terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Pidana penjara : 4 (empat) bulan.

Potong masa tahanan yang sudah dijalani

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Absensi Denmadam VII/Cenderawasih bulan April 2015 sampai dengan bulan Juni 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 2 dari 19 hal Putusan Nomor : 96-K/PM.III-19/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangkan kepada Majelis Hakim yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh delapan bulan April tahun 2015 sampai dengan tanggal dua bulan Juli tahun 2015 atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Denmadam XVII/Cenderawasih kota Jayapura atau di tempat-tempat lain, setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana "**Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari**" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata PK Gel II di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan kecabangan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih dan setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 751/VJ S, kemudian pada bulan Oktober 2007 dipindahkan ke Kodim 1701/Jayapura, pada bulan April 2015 ditugaskan ke Denmadam XVII/Cenderawasih, pada bulan Oktober 2017 ditugaskan ke Korem 172/PWY dan pada bulan Desember 2017 ditugaskan ke Kodim 1701/Jayapura sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31020823480581;

b. Bahwa pada tanggal 27 April 2015 Terdakwa berada di kantor Denmadam XVII/Cen, kemudian Pasi Pers perintahkan Terdakwa untuk menghadap Mayor Inf Ismulyono (Wadan Denmadam XVII/Cen), selanjutnya Terdakwa pergi menghadap Wadan Denmadam XVII/Cen untuk corps raport tetapi karena Wadan Denmadam XVII/Cen tidak di tempat sehingga Terdak

Hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor : 96-K/PM.III-19/AD/IV/2021



wa menyampaikan kepada rekan kerjanya bahwa Terdakwa pulang mendahului;

c. Bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan dan tinggal di rumah keluarganya yang berada di Depapre Tablasupa Kabupaten Jayapura dan selama berada di rumah Terdakwa membantu warga membangun Gereja Wibong Tablasupa dan setiap Sabtu dan Minggu Terdakwa mencari uang tambahan di pelabuhan Depapre untuk mengantar orang yang mau berwisata menyebrang ke pantai Harlem dan pantai Amay;

d. Bahwa Terdakwa tidak mau Kembali ke kesatuan Karena di kampung Depapre Tablasupa Kabupaten Jayapura Terdakwa bertemu dengan keluarga dan teman-temannya, dan selama itu Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan atau atasan lain yang berwenang baik melalui surat maupun telepon;

e. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2015 sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa menyerahkan diri ke Denmadam XVII/Cen, kemudian Terdakwa di periksa oleh Provost Denmadam XVII/Cen lalu di tahan di sel tahanan Denmadam XVII/Cen, selanjutnya Komandan kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XVII/Cen untuk di proses hukum sesuai surat Dandenmadan XVII/Cenderawasih nomor : R/273/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016;

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 April 2015 sampai dengan Terdakwa Kembali ke kesatuan pada tanggal 2 Juli 2015 atau selama 65 (enam puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari; dan

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak disiapsiagakan untuk tugas operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sigit Dwi Septiawan

Pangkat/NRP : Sertu/21110214380991

Jabatan : Bamin Juyar Tonmin

Kesatuan : Denmadam

XVII/Cenderawasih

Tempat tanggal lahir : Jakarta, 28 September 1991

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Kodam XVII/Cen,
Rusunawa Waena,
Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Denmadam XVII/Cenderawasih, dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah anggota baru yang akan masuk Denmadam XVII/Cen namun Saksi tidak mengetahui lebih lanjut karena Saksi pada saat itu bertugas sebagai Spri Pangdam.

3. Bahwa Saksi mengetahui setiap anggota Denmadam XVII/Cen apabila akan mengajukan perijinan harus melaksanakan korpraport secara berjenjang.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan dan keberadaan Terdakwa saat meninggalkan satuan Karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi atau atasan lain yang berwenang baik melalui surat maupun telepon.

Hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor : 96-K/PM.III-19/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak disiapkan siagakan untuk operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : M. Fendi Ariska
Pangkat/NRP : Serda/31061664530587
Jabatan : Turur Mess 5 Ton Undal
Kesatuan : Denmadam
XVII/Cenderawasih
Tempat tanggal lahir : Magelang, 29 Mei 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodam XVII/Cen,
Jl. Nangka, Barak Korsik
Atas, Kel. Mumbai
Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 saat melaksanakan korve di sekitar Kodam XVII/Cenderawasih dan hanya sebatas hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2015 Saksi mendengar dari rekan kerja bahwa ada anggota Kodim 1701/Jayapura yang akan pindah ke Denmadam XVII/Cenderawasih, kemudian setelah Terdakwa pindah ke Denmadam XVII/Cenderawasih Saksi bertemu dengan Terdakwa saat melaksanakan korve disekitaran Kodam XVII/Cenderawasih
3. Bahwa Saksi mengetahui setiap anggota Denmadam XVII/Cen apabila akan mengajukan perijinan harus melaksanakan korpraport secara berjenjang.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan dan keberadaan Terdakwa saat meninggalkan satuan hingga sekarang Karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi atau atasan lain yang berwenang baik melalui surat maupun telepon.



5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak disiapkan siagakan untuk operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata PK Gel II di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan kecabangan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih dan setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 751/VJS, kemudian pada bulan Oktober 2007 dipindahkan ke Kodim 1701/Jayapura, pada bulan April 2015 ditugaskan ke Denmadam XVII/Cendrawasih, pada bulan Oktober 2017 ditugaskan ke Korem 172/PWY dan pada bulan Desember 2017 ditugaskan ke Kodim 1701/Jayapura sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31020823480581.

2. Bahwa pada tanggal 27 April 2015 Terdakwa sedang berada di kantor Denmadam XVII/Cenderawasih, kemudian Pasi Pers perintahkan Terdakwa untuk menghadap Mayor Inf Ismulyono (Wadan Denmadam XVII/Cenderawasih), selanjutnya Terdakwa pergi menghadap Wadan Denmadam XVII/Cenderawasih untuk corp raport tetapi karena Wadan Denmadam XVII/Cenderawasih tidak berada di tempat sehingga Terdakwa menyampaikan kepada rekan kerjanya bahwa Terdakwa pulang mendahului.

3. Bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan dan tinggal di rumah keluarganya yang berada di Depapre Tablasupa Kabupaten Jayapura dan selama berada dirumah Terdakwa membantu warga membangun Gereja Wibong Tablasupa dan setiap Sabtu dan Minggu Terdakwa mencari uang tambahan di pelabuhan Depapre untuk mengantar orang yang mau



berwisata menyebrang ke pantai Harlem dan pantai Amay.

4. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2015 sekira pukul 09.00 WIT sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa menyerahkan diri ke Denmadam XVII/Cenderawasih, kemudian Terdakwa di periksa oleh provost Denmadam XVII/Cenderawasih lalu di tahan di sel tahanan Denmadam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, selanjutnya setelah keluar dari sel tahanan Terdakwa menjadi Provost Denmadam XVII/Cenderawasih, kemudian Terdakwa di pindahkan ke Korem 172/PWY, dan selama 2 (dua) bulan dipenampungan selanjutnya Terdakwa di pindahkan ke Kodim 1701/Jayapura.

5. Bahwa yang menjadi penyebab Teerdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa merasa kesal telah dipindah dari Kodim 1701/Jayapura ke Denmadam XVIII/Cenderawasih.

6. Bahwa selama pergi meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis ke Kesatuannya.

7. Bahwa selama meninggalkan kesatuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

8. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pamtas di Skow pada tahun 2005 dan Satgas Pam di Haltekam pada tahun 2014.

9. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta bernjanji akan berdinis lebih baik lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Absensi Denmadam XVII/Cenderawasih bulan April 2015 sampai dengan bulan Juni 2015.

Bahwa mengenai tersebut, Majelis Hakim telah menelitinya barang bukti surat tersebut merupakan Bukti absen dari Satuan Terdakwa tidak masuk dinas dengan diberi tanda TK yang artinya tidak ada keterangan, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.



Menimbang : Bahwa atas keterangan para Saksi dan Terdakwa didalam persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti.

2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi, dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata PK Gel II di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih dan setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 751/VJ S, kemudian pada bulan Oktober 2007 dipindahkan ke Kodim 1701/Jayapura, pada bulan April 2015 ditugaskan ke Denmadam XVII/Cendrawasih, pada bulan Oktober 2017 ditugaskan ke Korem 172/PWY dan pada bulan Desember 2017 ditugaskan ke Kodim 1701/Jayapura sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31020823480581.

2. Bahwa benar perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Keppera dari Danrem 172/PWY selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/71/III/2021 tanggal 10 Maret 2021.

3. Bahwa benar Pada tanggal 27 April 2015 Terdakwa berada di kantor Denmadam XVII/Cen, kemudian

Hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor : 96-K/PM.III-19/AD/IV/2021



n Pasi Pers perintahkan Terdakwa untuk menghadap Mayor Inf Ismulyono (Wadan Denmadam XVII/Cen), selanjutnya Terdakwa pergi menghadap Wadan Denmadam XVII/Cen untuk corps raport tetapi karena Wadan Denmadam XVII/Cen tidak di tempat sehingga Terdakwa menyampaikan kepada rekan kerjanya bahwa Terdakwa pulang mendahului.

4. Bahwa benar Kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan dan tinggal di rumah keluarganya yang berada di Depapre Tablasupa Kabupaten Jayapura dan selama berada dirumah Terdakwa membantu warga membangun Gereja Wibong Tablasupa dan setiap Sabtu dan Minggu Terdakwa mencari uang tambahan di pelabuhan Depapre untuk mengantar orang yang mau berwisata menyebrang ke pantai Harlem dan pantai Amay.

5. Bahwa benar Terdakwa tidak mau Kembali ke kesatuan Karena di kampung Depapre Tablasupa Kabupaten Jayapura Terdakwa bertemu dengan keluarga dan teman-temannya, dan selama itu Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan atau atasan lain yang berwenang baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa benar Pada tanggal 2 Juli 2015 sekira pukul 09.00 WIT sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa menyerahkan diri ke Denmadam XVII/Cen, kemudian Terdakwa di periksa oleh Provost Denmadam XVII/Cen lalu di tahan di sel tahanan Denmadam XVII/Cen, selanjutnya komandan kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XVII/Cen untuk di proses hukum sesuai surat Dandenmadan XVII/Cenderawasih Nomor : R/273/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016.

7. Bahwa benar Dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 April 2015 sampai dengan Terdakwa Kembali ke kesatuan pada tanggal 2 Juli 2015 atau selama 65 (enam puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pamtas di Skow pada tahun 2005 dan Satgas Pam di Haltekam pada tahun 2014.

9. Bahwa yang menjadi penyebab Teerdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa

Hal 10 dari 19 hal Putusan Nomor : 96-K/PM.III-19/AD/IV/2021



merasa kesal telah dipindah dari Kodim 1701/Jayapura ke Denmadam XVII/Cenderawasih.

10. Bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta bernjanji akan berdinias lebih baik lagi

11. Bahwa benar Selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak disiapiagakan untuk tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 KUHPM adalah mereka, yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas.

Sedangkan yang dimaksud dengan angkatan perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata PK Gel II di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan kecabangan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih dan setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 751/VJ S, kemudian pada bulan Oktober 2007 dipindahkan ke Kodim 1701/Jayapura, pada bulan April 2015 ditugaskan ke Denmadam XVII/Cendrawasih, pada bulan Oktober 2017 ditugaskan ke Korem 172/PWY dan pada bulan Desember 2017 ditugaskan ke Kodim 1701/Jayapura sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31020823480581.

2. Bahwa benar perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Keppera dari Danrem 172/PWY selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/71/III/2021 tanggal 10 Maret 2021.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu

Hal 12 dari 19 hal Putusan Nomor : 96-K/PM.III-19/AD/IV/2021



“Militer” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya



pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pada tanggal 27 April 2015 Terdakwa berada di kantor Denmadam XVII/Cen, kemudian Pasi Pers perintahkan Terdakwa untuk menghadap Mayor Inf Ismulyono (Wadan Denmadam XVII/Cen), selanjutnya Terdakwa pergi menghadap Wadan Denmadam XVII/Cen untuk corps raport tetapi karena Wadan Denmadam XVII/Cen tidak di tempat sehingga Terdakwa menyampaikan kepada rekan kerjanya bahwa Terdakwa pulang mendahului.
2. Bahwa benar Kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan dan tinggal di rumah keluarganya yang berada di Depapre Tablasupa Kabupaten Jayapura dan selama berada dirumah Terdakwa membantu warga membangun Gereja Wibong Tablasupa dan setiap Sabtu dan Minggu Terdakwa mencari uang tambahan di pelabuhan Depapre untuk mengantar orang yang mau berwisata menyebrang ke pantai Harlem dan pantai Amay.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak mau Kembali ke kesatuan Karena di kampung Depapre Tablasupa Kabupaten Jayapura Terdakwa bertemu dengan keluarga dan teman-temannya, dan selama itu Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan atau atasan lain yang berwenang baik melalui surat maupun telepon.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa yang dimaksud "dimasa damai" berarti bahwa si Pelaku/Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa izin itu Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang



yang ditentukan oleh undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa/si Pelaku tidak melaksanakan atau tidak sedang dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer (Pasal 58 KUHPM) yaitu perluasan dalam keadaan perang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak disiap-siagakan untuk tugas operasi Militer.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dimaksud dengan lebih lama dari tiga puluh hari adalah jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin tersebut lebih lama dari tiga puluh hari, dalam hal ini berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 April 2015 sampai dengan Terdakwa Kembali ke kesatuan pada tanggal 2 Juli 2015 atau selama 65 (enam puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari"

Hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor : 96-K/PM.III-19/AD/IV/2021



sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Oditur Militer maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan rendahnya disiplin sehingga Terdakwa tidak kembali masuk dinas, hal ini menunjukkan sikap dan mental yang buruk dari Terdakwa yang hanya mendahulukan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tidak memiliki disiplin dan samaunya tanpa menghiraukan aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan Militer

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mengganggu pembinaan disiplin di kesatuan dan tugas serta tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok satuan.

4. Hal-hal yang mempengaruhi karena Terdakwa merasa kecewa telah dipindahkan dari Kodim 1701/Jayapura ke Denmadam XVII/Cen.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa berterus terang hingga

Hal 16 dari 19 hal Putusan Nomor : 96-K/PM.III-19/AD/IV/2021



memperlancar jalannya persidangan.

3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin prajurit TNI khususnya dalam kewajiban hadir di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer mengenai pidana atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim relatif terlalu berat oleh karena itu perlu diperingan pidananya, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa dapat dipertimbangkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena ada kekhawatiran Terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatan atau berbuat onar sehingga Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor : 96-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Absensi Denmadam XVII/Cenderawasih bulan April 2015 sampai dengan bulan Juni 2015.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain telah memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa serta berkaitan/berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Yordan Petrus Serontou, Kopda NRP 31020823480581 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Absensi Denmadam XVII/Cenderawasih bulan April 2015 sampai dengan bulan Juni 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal 18 dari 19 hal Putusan Nomor : 96-K/PM.III-19/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Arif Sudibya, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 sebagai Hakim Ketua serta Rhubi Iswandi Trinaron, S.H. Mayor Chk NRP 111010026970679 dan M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Franky Mambrasar, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11990005790771, Panitera Pengganti Budi Santosa, S.H., M.H. Kapten Sus NRP 519172, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Arif Sudibya, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Rhubi Iswandi Trinaron, S.H.
Mayor Chk NRP 111010026970679

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Budi Santosa, S.H., M.H.
Kapten Sus NRP 519172

Hal 19 dari 19 hal Putusan Nomor : 96-K/PM.III-19/AD/IV/2021